



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 6/JN/2023/MS.Sus

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, yang memeriksa dan mengadili perkara jinayat pemerkosaan terhadap anak, pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **TERDAKWA**
NIK : -
Tempat Lahir : Sei Kopas
Umur / Tanggal lahir : 20 Tahun / 29 September 2002
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pendidikan : SD (Tidak Tamat)
Pendidikan : Pelajar
Tempat Tinggal : Dusun Sosor Desa Penanggalan Timur Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam.

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik Polres Subulussalam Nomor: SP.Han/07/IV/RES.1.24/2023/Sat Reskrim, tanggal 27 April 2023, terhitung sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Subulussalam Nomor: B-86/L.1.32/Eku.1/05/2023, tanggal 15 Mei 2023, terhitung sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Subulussalam Nomor: Print-267/L.1.32/Eku.2/06/2023, tanggal 15 Juni 2023, terhitung sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;

Hlm 1 dari 41 hlm Putusan Jinayat Nomor 6/JN/2023/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Nomor 9/Pen.JN/2023/MS.Sus tanggal 19 Juni 2023, terhitung sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 08 Juli 2023;

5. Perpanjangan Penahanan Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Nomor 12/Pen.JN/2023/MS.Sus tanggal 06 Juli 2023, terhitung sejak tanggal 09 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023;

Terdakwa didalam persidangan didampingi Penasehat Hukumnya Muhammad Safar, S. Sy. CPCLE Advokat/Penasehat Hukum pada Biro Bantuan Hukum Sentral Keadilan Indonesia yang beralamat di Komplek Perumahan Irada Indah, No. 5, Blok D, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Nomor 4/Pen.JN/2023/MS.Sus tanggal 27 Juni 2023;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca dan mendengar:

- Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa (Terdakwa) dari Kepala Kejaksaan Negeri Subulussalam Nomor: PRINT-31/L.1.32/Eku.2/06/2023 tanggal 19 Juni 2023;
- Surat Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam nomor: 6/JN/2023/MS.Sus tanggal 19 Juni 2023 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Surat penetapan Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara nomor: 6/JN/2023/MS.Sus tanggal 19 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Pembacaan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM- 9/EKU.2/SBS/05/2023 tanggal 14 Juni 2023;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sesuai dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum **NOMOR REGISTER PERKARA : PDM-**

Hlm 2 dari 41 hlm Putusan Jinayat Nomor 6/JN/2023/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9/EKU.2/SBS/05/2023, tanggal 14 Maret 2023 yang selengkapnya sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa ia Terdakwa **Terdakwa** bersama-sama dengan **Anak Saksi Mahkota (Dilakukan Penuntutan secara Terpisah)** pada Hari Minggu tanggal 23 April 2023 sampai dengan Hari Rabu Tanggal 26 April 2023 atau setidaknya pada bulan April 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2023 bertempat di **Dusun Bakal Buah Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam**, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Mahkamah Syariah Kota Subulussalam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah turut serta, membantu, atau melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap Anak**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

---- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 Anak Ramadhan Syahputra mengajak Anak Korban **Anak Korban** untuk pergi, lalu sekira pukul 14.00 WIB Anak Korban dijemput oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Bakal Buah Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, setelah sampai di Rumah Terdakwa, Anak Korban bersama dengan Anak **Anak Saksi Mahkota** dan Terdakwa bernyanyi sambil bermain gitar di ruang tamu, kemudian sekira pukul 16.30 WIB ketika sedang bernyanyi bersama-sama, tiba-tiba Terdakwa duduk diatas pangkuan Anak Korban dan langsung memegang, mencium-cium dan meraba-raba leher, dan payudara anak korban, lalu Terdakwa membawa Anak Korban dengan cara memegang Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar dan sesampainya dikamar tersebut dengan posisi Anak Korban terlentang diatas tempat tidur Terdakwa membuka/menaikan baju gamis berwarna ungu yang dikenakan Anak Korban sampai sebatas pinggang atau perut Anak Korban, kemudian Terdakwa mencium-cium paha, leher, pipi dan menghisap payudara Anak Korban, lalu Terdakwa dengan keadaan telanjang tanpa memakai pakaian menindih Anak Korban dan memasukkan

Hlm 3 dari 41 hlm Putusan Jinayat Nomor 6/JN/2023/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluannya (zakar)nya ke dalam vagina Anak Korban dan menekannya ke dalam dan menggoyang-goyangkannya secara maju mundur lalu ketika hendak mengeluarkan sperma Terdakwa langsung berlari ke arah kamar mandi untuk membuang sperma, dan Anak Korban langsung menggunakan pakaian dalam dan langsung tertidur. Kemudian ketika Magrib Anak Korban Keluar dari Kamar dan hendak pulang, namun Terdakwa mengatakan “NANTI SIAP MAGRIB SAJA”, karena keadaan hujan lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidur di dalam kamar namun Anak Korban berkata “NANTI MARAH MAMAK KU DA AKU KALAU GAK PULANG” dan Terdakwa berkata “SIAP ISYA AJA BENTAR LAGINYA BERHENTI HUJAN ITU”, lalu Anak Korban kembali ke kamar dan tidur lalu ketika Anak Korban sedang tertidur Terdakwa pergi, kemudian sekitar pukul 19.30 WIB Anak **Anak Saksi Mahkota** masuk ke dalam kamar dan membangunkan Anak Korban lalu Anak **Anak Saksi Mahkota** langsung menciumi Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban dengan keadaan Anak **Anak Saksi Mahkota** sudah telanjang dan tidak menggunakan pakaian, lalu Anak **Anak Saksi Mahkota** memasukkan kemaluannya (zakar) ke dalam vagina anak korban kemudian menggoyang-goyangkan nya sampai Anak **Anak Saksi Mahkota** mengeluarkan Spermanya diatas lantai. Bahwa Anak Korban disetubuhi dari tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023 oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali dan disetubuhi oleh Anak **Anak Saksi Mahkota** sebanyak 3 (tiga) kali di Rumah Paman Aris Munandar yang beralamat di Dusun Bakal Buah Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam.-----

---Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran nomor : **No Akta Lahir** tanggal 27 Agustus 2014 menerangkan bahwa **Anak Korban** lahir pada tanggal 3 Agustus 2008, dan pada saat terjadinya jarimah pada 23 April 2023 anak korban masih berusia 14 (empat belas) tahun. -----

---- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor : 812/ 12 /IV / 2023 tanggal 27 April 2023 menyatakan bahwa pada tanggal 27 April 2023 Pukul 06.30 WIB telah dilakukan pemeriksaan terhadap **Anak Korban** jenis kelamin Perempuan, umur 14 (Empat Belas) tahun, kesimpulan pada

Hlm 4 dari 41 hlm Putusan Jinayat Nomor 6/JN/2023/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Didapatkan robek pada selaput dara pada ah jarum jam 1,3,4,6,911 tampak kemerahan di kemaluan dan selangkangannya.-----

---- **Perbuatan Terdakwa bersama dengan Anak Anak Saksi Mahkota sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Jo Pasal 6 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah-----**

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia Terdakwa bersama-sama dengan **Anak Saksi Mahkota (Dilakukan Penuntutan secara Terpisah)** pada **Hari Minggu tanggal 23 April 2023** atau setidaknya pada bulan April 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2023 bertempat di **Dusun Bakal Buah Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam**, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Mahkamah Syariah Kota Subulussalam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah turut serta, membantu, atau melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual terhadap Anak**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

---- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 Anak Ramadhan Syahputra mengajak Anak Korban **Anak Korban** untuk pergi, lalu sekira pukul 14.00 WIB Anak Korban dijemput oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Bakal Buah Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, setelah sampai di Rumah Terdakwa, Anak Korban bersama dengan Anak **Anak Saksi Mahkota** dan Terdakwa bernyanyi sambil bermain gitar di ruang tamu, kemudian sekira pukul 16.30 WIB ketika sedang bernyanyi bersama-sama, tiba-tiba Terdakwa duduk diatas pangkuan Anak Korban dan langsung memegang, mencium-cium dan meraba-raba leher, dan payudara anak korban, lalu Terdakwa membawa Anak Korban dengan cara memegang Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar dan sesampainya dikamar tersebut dengan posisi Anak Korban

Hlm 5 dari 41 hlm Putusan Jinayat Nomor 6/JN/2023/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlentang diatas tempat tidur Terdakwa membuka/menaikan baju gamis berwarna ungu yang dikenakan Anak Korban sampai sebatas pinggang atau perut Anak Korban, kemudian Terdakwa mencium-cium paha, leher, pipi dan menghisap payudara Anak Korban kemudian Anak Korban tertidur dan ketika Anak Korban tertidur Terdakwa pergi lalu sekitar pukul 19.30 WIB Anak **Anak Saksi Mahkota** masuk ke dalam kamar dan membangunkan Anak Korban lalu Anak **Anak Saksi Mahkota** langsung menciumi Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban.-----Bahwa

berdasarkan Akta Kelahiran nomor : **No Akta Lahir** tanggal 27 Agustus 2014 menerangkan bahwa **Anak Korban** lahir pada tanggal 3 Agustus 2008, dan pada saat terjadinya jarimah pada 23 April 2023 anak korban masih berusia 14 (empat belas) tahun. ----- **Perbuatan Terdakwa bersama dengan Anak Anak Saksi Mahkota sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 47 Jo Pasal 6 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah-----**

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatannya (eksepsi) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi anak korban, yaitu:

Anak Korban, Tempat/tanggal lahir Subulussalam Barat pada tanggal 03 Agustus 2008, umur 14 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP (aktif), pekerjaan Pelajar, Alamat di _ Barat, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, memberikan keterangan tanpa disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saya dihadirkan hari ini untuk memberikan keterangan mengenai kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saya;
- Bahwa pelecehan seksual tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekira pukul 19.30 WIB sampai dengan hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 21.30 WIB yang telah dilakukan kepada saya oleh Terdakwa yang bernama Terdakwa bersama temannya yang bernama

Hlm 6 dari 41 hlm Putusan Jinayat Nomor 6/JN/2023/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak Saksi Mahkota alias **Anak Saksi Mahkota** yang perkaranya dipisah berkas pemeriksaan di dalam rumah pamannya Terdakwa Aris di Desa Dano Tras, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;

- Bahwa awalnya saya tidak kenal dengan Terdakwa, namun saya dikenalkan oleh **Anak Saksi Mahkota** yang sudah saya kenal sekira lebih kurang 6 (enam) bulan yang lalu, Saya kenal dengan Terdakwa pada hari itu saat kereta (sepeda motor) yang saya pakai mogok di jalan daerah Lapangan Sada Kata Kota Subulussalam sekira 2 bulan yang lalu, kemudian saya meminta bantu dengan **Anak Saksi Mahkota** untuk membetulkannya, selanjutnya **Anak Saksi Mahkota** mengajak Terdakwa untuk membetulkan sepeda motor saya itu;

- Bahwa kejadian itu terjadi selama 4 malam 3 hari sejak hari Minggu tanggal 23 April 2023 sampai dengan hari Rabu tanggal 26 April 2023 dirumah pamannya Terdakwa daerah Desa Dano Tras Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussala. Pada awalnya hari Minggu tanggal 23 April 2023 skira pukul 11.00 WIB saya diajak oleh **Anak Saksi Mahkota** untuk kerumah Pamannya Terdakwa melalui chatingan via whatshaap untuk melihat kolam ikan dan buah buahan dan yang akan menjemput saya Terdakwa, lalu sekira pukul 14.00 WIB saya dijemput oleh Terdakwa di gang dekat rumah saya menggunakan sepeda motor yang kemudian langsung pergi menuju kerumah Pamannya Terdakwa, sampai disana **Anak Saksi Mahkota** telah menunggu kami di sofa tempat duduk sambil main gitar dan nyanyi-nyanyi, kemudian sikra pukul 16.30 WIB saat itu saya yang sedang duduk disudut sofa tersebut tiba-tiba Terdakwa langsung duduk diatas pangkuan saya sambil mencium-cium dan meraba-raba leher, dada payudara saya setelah membawa saya dengan memegang tangan saya untuk masuk kedalam kamar dan sampai dikamar dengan posisi saya terbaring dan terlentang diatas kasur tempat tidur lalu Terdakwa mengenakan baju gamis yang saya pakai saat itu sampai sebatas perut saya dan membuka celana dalam saya, lalu Terdakwa memasukan kemaluannya (Penis) kedalam kemaluan saya (vagina) kemudian menekannya kedalam dan menggoyang-goyangkannya secara maju mundur sambil mencium-cium leher dan payudara saya tidak lama

Hlm 7 dari 41 hlm Putusan Jinayat Nomor 6/JN/2023/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekira 10 menit pada saat sperma Terdakwa keluar, Terdakwa melompat dan berlari ke arah kamar mandi untuk membuang sperma miliknya tersebut, setelah itu berlanjut kejadiannya sama pada Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 18.00 WIB di kamar mandi milik pamannya Terdakwa pada saat itu saya hendak mandi kemudian Terdakwa datang masuk ke dalam kamar mandi tersebut, Kemudian kembali terjadi perbuatan yang sama dilakukan oleh Terdakwa kepada saya pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 21.30 WIB di kamar tidur miliknya paman Terdakwa;

- Bahwa yang mengetahui kejadian itu selain saya dan Terdakwa adalah **Anak Saksi Mahkota** yang berkas perkaranya terpisah dari Terdakwa, disaat itu **Anak Saksi Mahkota** ada di rumah paman Terdakwa yang merupakan tempat kejadian pelecehan seksual terhadap saya, bahkan **Anak Saksi Mahkota** saling bergantian dengan Terdakwa melakukan perbuatan yang sama kepada saya selama 4 malam 3 hari di rumahnya paman Terdakwa;

- Bahwa saya merasa sakit pada bagian badan saya, saya juga malu dan merasa takut sama semua orang;

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah milik saya;

Bahwa atas izin Majelis Hakim, Penuntut Umum mengajukan pertanyaan yang selanjutnya dijawab oleh anak korban sebagai berikut:

- Bahwa selain Terdakwa dan **Anak Saksi Mahkota** tidak ada lagi orang lain yang melakukan pelecehan seksual terhadap saya;

- Bahwa saya tidak ada hubungan pacaran dengan Terdakwa, hanya berteman biasa saja;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan kepada Anak Korban selama 4 malam 3 hari bersama Terdakwa di rumah tempat kejadian;

Bahwa atas izin Majelis Hakim, Penasehat Hukum Terdakwa juga mengajukan pertanyaan yang selanjutnya dijawab oleh korban pada pokoknya:

- Bahwa selama 4 malam 3 hari, Terdakwa tidak ada membekap saya, namun pada saat setelah kejadian pertama saya minta antar pulang kerumah, dan ingin menghubungi melalui telepon untuk minta jemput

Hlm 8 dari 41 hlm Putusan Jinayat Nomor 6/JN/2023/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama keluarga, pada saat itu Handpone (HP) saya tidak ada signalnya disitu, lalu mereka bilang nanti saja baliknya tunggu hujan reda, karena saat itu masih hujan deras banget;

- Bahwa rumah Tempat Kejadian Perkara ada tetangganya namun lumayan jauh, karena rumah pamannya (TKP) Terdakwa sedikit masuk kedalam;

Bahwa terhadap keterangan saksi anak korban, Penuntut Umum menerima dan membenarkan sedangkan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan keberatan terkait keterangan yang menyebutkan bahwa hubungan badan tersebut atas dasar paksaan;

Bahwa selain saksi anak korban, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yaitu:

1. Saksi 1, umur 40 tahun, agama Islam, suku Singkil, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di _ Barat, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, dihadapan sidang menerangkan di bawah sumpahnya menurut Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saya mengerti dihadirkan hari ini untuk memberikan keterangan mengenai kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa Terdakwa;
- Bahwa kejadian pelecehan seksual tersebut terjadi 4 malam 3 hari yaitu pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekira pukul 19.30 WIB sampai dengan hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 21.30 WIB yang telah dilakukan kepada anak saya oleh Terdakwa yang bernama Terdakwa bersama temannya yang bernama **Anak Saksi Mahkota** alias **Anak Saksi Mahkota** yang perkaranya dipisah berkas pemeriksaan di dalam rumah pamannya Terdakwa Aris di Desa Dano Tras, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
- Bahwa saya mengetahui kejadian yang menimpa anak saya ketika saya selaku orang tua dari Anak Korban pada saat itu hilang tanpa ada kabar selama 4 malam 3 hari sejak hari Minggu tanggal 23 April 2023 sampai dengan hari Rabu tanggal 26 April 2023, lalu pada saat

Hlm 9 dari 41 hlm Putusan Jinayat Nomor 6/JN/2023/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam sekira pukul 23.00 WIB pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 anak saya pulang sendiri disaat kami bersama keluarga yang sudah cemas selama 4 malam 3 hari kehilangan anak saya ini; lalu mamaknya (ibu kandung) anak saya bertanya kepada anak saya ini kemana saja dan ngapain hilang selama 4 mlam 3 hari, lalu anak kami menjawab bahwa Pada awalnya hari Minggu tanggal 23 April 2023 skira pukul 11.00 WIB anak saya diajak oleh **Anak Saksi Mahkota** untuk kerumah Pamannya Terdakwa melalui chatingan via whatshaap untuk jalan-jalan dan yang akan menjemput anak saya adalah Terdakwa, lalu sekira pukul 14.00 WIB anak saya dijemput oleh Terdakwa di gang dekat rumah saya menggunakan sepeda motor yang kemudian langsung pergi menuju kerumah Pamannya Terdakwa, sampai disana **Anak Saksi Mahkota** telah menunggu anak saya dan Terdakwa di sofa tempat duduk sambil main gitar dan nyanyi-nyanyi, kemudian sekira pukul 16.30 WIB saat itu anak saya yang sedang duduk disudut sofa tersebut tiba-tiba Terdakwa langsung duduk diatas pangkuan anak saya sambil mencium-cium dan meraba-raba leher, dada payudara anak saya setelah membawa anak saya dengan memegang tangan anak saya untuk masuk kedalam kamar dan sampai dikamar dengan posisi anak saya terbaring dan terlentang diatas kasur tempat tidur lalu Terdakwa mengenakan baju gamis yang anak saya pakai saat itu sampai sebatas perut anak saya dan membuka celana dalam anak saya, lalu Terdakwa memasukan kemaluannya (Penis) kedalam kemaluan anak saya (vagina) kemudian menekannya kedalam dan menggoyang-goyangkannya secara maju mundur sambil mencium-cium leher dan payudara anak saya tidak lama kemudian pada saat sperma Terdakwa keluar, Terdakwa melompat dan berlari kearah kamar mandi untuk membuang sperma miliknya tersebut, setelah itu berlanjut kejadiannya sama pada Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 18.00 WIB dikamar mandi milik pamannya Terdakwa pada saat itu anak saya hendak mandi kemudian Terdakwa datang masuk kedalam kamar mandi tersebut, Kemudian kembali terjadi perbuatan yang sama dilakukan oleh Terdakwa kepada anak saya pada hari Rabu tanggal 26

Hlm 10 dari 41 hlm Putusan Jinayat Nomor 6/JN/2023/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2023 sekira pukul 21.30 WIB di kamar tidur milik pamannya
Terdakwa;

- Bahwa pada saat kejadian itu terjadi, saya sedang berada di rumah tempat tinggal saya;
- Bahwa Anak saya setelah kejadian pada saat itu badanya sakit, merasa malu dan takut sama orang lain;
- Bahwa saya sendiri yang melapor ke Polres Subulussalam peristiwa pelecehan seksual yang dilakukan terhadap anak saya ini;
- Bahwa ada upaya damai dari pihak keluarga Terdakwa tetapi saya tidak bersedia;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah milik anak korban;
- Bahwa semua keterangan yang saya berikan pada saat penyidikan, apakah sama dengan keterangan yang saya berikan pada persidangan hari ini;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada saksi yang dijawab pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya saya tidak kenal sama sekali dengan Terdakwa, saya tahu Terdakwa waktu Terdakwa di Polres Subulussalam saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa selama anak saya hilang dan tidak pulang kerumah, kami mencari carinya selama itu, ketika ditelpon tidak bisa menyambung; sehingga kami tanya-tanya sama kawan-kawan sekolahnya sampai mencari ke Rimo Aceh Singkil tempat saudara kami; pencarian itu mulai dari hari Minggu 23 April 2023 tersebut;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Penasehat Hukum mengajukan pertanyaan kepada saksi yang dijawab pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap anak saya ada dilakukan visum pada saat saya melapor ke Polres Subulussalam, anak saya didampingi oleh Polisi saat itu;

Hlm 11 dari 41 hlm Putusan Jinayat Nomor 6/JN/2023/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya tidak mau memaafkan perbuatan pelecehan seksual Terdakwa terhadap anak saya, biar hukum yang memberikan efek jerah terdapat Terdakwa;

Bahwa atas keterangan Saksi 1, Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menerimanya.

2. Saksi 2, umur 39 tahun, agama Islam, suku Pak-Pak, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di __, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, dihadapan sidang menerangkan di bawah sumpahnya menurut Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saya bersedia memberi keterangan dalam persidangan ini;
- Bahwa saya mengerti dihadirkan hari ini untuk memberikan keterangan mengenai kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa Terdakwa;
- Bahwa saya mengetahui kejadian itu pelecehan seksual itu dari anak saya;
- Bahwa awalnya saya tidak kenal sama sekali dengan Terdakwa, saya tahu Terdakwa waktu Terdakwa di Polres Subulussalam saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa saya mengetahuinya ketika saya selaku orang tua dari Anak Korban pada saat itu hilang tanpa ada kabar selama 4 malam 3 hari sejak hari Minggu tanggal 23 April 2023 sampai dengan hari Rabu tanggal 26 April 2023, lalu pada saat malam sekira pukul 11.00 WIB pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 anak saya pulang sendiri disaat kami bersama keluarga yang sudah cemas selama 4 malam 3 hari kehilangan anak saya ini; lalu saya langsung bertanya kepada anak saya kemana saja dan ngapain hilang selama 4 mlam 3 hari, lalu anak kami menceritakannya bahwa pada awalnya hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekira pukul 11.00 WIB anak saya diajak oleh **Anak Saksi Mahkota** untuk kerumah Pamannya Terdakwa melalui chatingan via whatshaap untuk jalan-jalan dan yang akan menjemput anak saya adalah Terdakwa, lalu sekira pukul 14.00 WIB anak saya dijemput oleh Terdakwa di gang dekat rumah saya menggunakan sepeda motor yang kemudian langsung

Hlm 12 dari 41 hlm Putusan Jinayat Nomor 6/JN/2023/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi menuju kerumah Pamannya Terdakwa, sampai disana **Anak Saksi Mahkota** telah menunggu kami di sofa tempat duduk sambil main gitar dan nyanyi-nyanyi, kemudian sekira pukul 16.30 WIB saat itu anak saya yang sedang duduk disudut sofa tersebut tiba-tiba Terdakwa langsung duduk diatas pangkuan anak saya sambil mencium-cium dan merababab leher, dada payudara anak saya setelah membawa anak saya dengan memegang tangan anak saya untuk masuk kedalam kamar dan sampai dikamar dengan posisi anak saya terbaring dan terlentang diatas kasur tempat tidur lalu Terdakwa mengenakan baju gamis yang anak saya pakai saat itu sampai sebatas perut anak saya dan membuka celana dalam anak saya, lalu Terdakwa memasukan kemaluannya (Penis) kedalam kemaluan anak saya (vagina) kemudian menekannya kedalam dan menggoyang-goyangkannya secara maju mundur sambil mencium-cium leher dan payudara anak saya tidak lama kemudian pada saat sperma Terdakwa keluar, Terdakwa melompat dan berlari kearah kamar mandi untuk membuang sperma miliknya tersebut, setelah itu berlanjut kejadiannya sama pada Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 18.00 WIB dikamar mandi milik pamannya Terdakwa pada saat itu anak saya hendak mandi kemudian Terdakwa datang masuk kedalam kamar mandi tersebut, Kemudian kembali terjadi perbuatan yang sama dilakukan oleh Terdakwa kepada anak saya pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 21.30 WIB di kamar tidur milik paman Terdakwa;

- Bahwa Anak saya setelah kejadian pada saat itu badannya sakit, merasa malu dan takut sama orang lain;
- Bahwa suami saya sendiri yang melapor ke Polres Subulussalam peristiwa pelecehan seksual yang dilakukan terhadap anak saya;
- Bahwa saya tidak mau berdamai terhadap permasalahan pelecehan seksual yang dilakukan Terdakwa terhadap anak saya;
- Bahwa semua keterangan yang saya berikan pada saat penyidikan, apakah sama dengan keterangan yang saya berikan pada persidangan hari ini;

Hlm 13 dari 41 hlm Putusan Jinayat Nomor 6/JN/2023/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas seizin Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi dan menyatakan menerima atas keterangan saksi tersebut.

Bahwa selain saksi-saksi diatas, Penuntut Umum juga menghadirkan saksi Mahkota (didakwa dalam berkas perkara terpisah) yang bernama **Anak Saksi Mahkota**, Tempat/tanggal lahir Ciparipari Timur, pada tanggal 14 September 2008, umur 14 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP Kelas II (belum tamat), pekerjaan Pelajar, Alamat di __, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam, tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan didalam persidangan;
- Bahwa saya mengerti dihadirkan hari ini untuk memberikan keterangan mengenai kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa Terhadap terhadap anak korban bernama **Anak Korban**;
- Kejadian pelecehan seksual tersebut terjadi dalam waktu 4 malam 3 hari yaitu pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekira pukul 16.30 WIB sampai dengan hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 21.30 WIB yang telah Terdakwa lakukan bersama saya terhadap anak korban yang bernama **Anak Korban** di Dusun Bakal Buah, Desa Subulussalam, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
- Bahwa saya kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan teman saya dan bersama-sama saya melakukan perbuatan pelecehan seksual tersebut;
- Bahwa kejadian itu berawal dari chatingan whatsapp antara saya dengan anak korban yang mana pada saat itu sekira pukul 11.00 Wib pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 mau mengajak anak korban untuk bertemu, lalu pada pukul 14.00 Wib anak korban langsung dijemput oleh Terdakwa dengan sepedamotor didekat gang rumahnya anak korban, lalu berjalan menggunakan sepeda motor tersebut menuju rumah milik paman terdakwa yang terletak di Desa Dano Tras Kecamatan Simpang Kiri, sedangkan saya waktu itu sudah menunggu anak korban dan Terdakwa dirumah tersebut sambil main gitar, sesampai anak korban dan Tedakwa

Hlm 14 dari 41 hlm Putusan Jinayat Nomor 6/JN/2023/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah itu kami duduk bertiga didekat sofa tempat duduk ruang tamu rumah itu, dimana posisi duduk kami anak korban dan Terdakwa saat itu duduk dekat bersebelahan sambil cerita berdua dan saya tidak terlalu dekat karena saya sambil main gitar, nyanyi-nyayi, dan makan kelapa muda bersama mereka, kemudian sekitar pukul 16.30 Wib pada saat itu Terdakwa dan anak korban masuk kedalam kamar tidur rumah itu yang sebelumnya anak korban dan Terdakwa duduk berpangkuan sambil cium-ciuman berdua lalu Terdakwa bilang kesaya "tengok-tengok kolam ikan itu, kami ke dalam kamar dulu" lalu mereka masuk kedalam kamar tidur itu berdua sedangkan saya masih di sofa ruang tamu tempat duduk tersebut dan mendengar suara Terdakwa ketawa kecil dan suara anak korban mendesah; setelah sekitar 15 menit kemudian mereka keluar kamar dimana Terdakwa keluar kamar menggunakan handuk dan anak korban keluar kamar menggunakan sarung sambil ketawa-ketawa kecil berdua, lalu Terdakwa bersiap-siap untuk keluar rumah pergi ke Sultan Daulat yang sebelumnya Terdakwa cuci motornya dulu, sedangkan anak korban masuk kedalam kamar lagi untuk istirahat, kemudian sekira habis magrib saya masuk kedalam kamar menemui anak korban dan mengajak anak korban untuk bersetubuh lalu kami melakukannya tanpa ada paksaan berselang 10 menit lamanya saya mengeluarkan sperma lalu saya buah kelantai dalam kamar tersebut, setelah itu saya dan anak korban tertidur berdua pada malam itu, kemudian setahu saya perbuatan terdakwa kedua kalinya pada hari esoknya tanggal 24 April 2023 sekitar pukul 23.30 Wib di rumah yang sama sementara saya di ruang tamu sambil duduk main handphone, sementara Terdakwa melakukannya dengan cara yang sama pada saat pertama melakukannya dengan anak korban yaitu di dalam kamar tidur rumah tersebut mereka berdua terdakwa dan anak korban saya mendengarkan suara mendesah anak korban kemudian berselang 15 menit kemudian Terdakwa keluar kamar hanya telanjang dada (tidak menggunakan baju) dan hanya menggunakan celana levis saja lalu Terdakwa langsung ke kamar mandi sementara anak korban masih didalam kamar tidur, kemudian perbuatan terdakwa yang ketiga kalinya pada tanggal 26 April 2023 sekitar pukul 15.00 Wib di dalam kamar tidur

Hlm 15 dari 41 hlm Putusan Jinayat Nomor 6/JN/2023/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah pamannya Terdakwa dan anak korban melakukan perbuatan yang sama kembali dimana saat itu saya melihat langsung Terdakwa dan anak korban bersetubuh, dimana saat itu saya disuruh Terdakwa untuk merekam video sewaktu Terdakwa dan anak korban melakukan persetubuhan itu selama 4 menit menggunakan handphone milik saya sendiri, dimana posisi saat itu Terdakwa menindih anak korban dan memsukan kemaluannya kedalam vagina anak korban sambil Terdakwa mengoyang-goyangkan pantatnya secara maju mundur dan sambil mencium-cium pipi, leher, dan bibirnya anak korban, setelah itu berselang 10 menit kemudian mereka Terdakwa keluar kamar tidur dan langsung kamar mandi untuk mandi, sementara anak korban masih didalam kamar;

- Bahwa saya berada ditempat kejadian yaitu di rumah pamannya terdakwa di Dusun Bakal Buah, Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri, dan saya juga ikut melakukan perbuatan pelecehan seksual terhadap anak korban bersama Terdakwa secara bergantian dengan Terdakwa;
- Bahwa saya melakukan pelecehan seksual terhadap anak korban sebanyak 5 (lima) kali sedangkan Terdakwa setahu saya sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara yang sama dan di tempat kejadian yang sama yaitu dalam kamar tidur rumahnya paman Terdakwa di Desa Dano Tras Kecamatan Simpang Kiri;
- Bahwa saya tidak pernah melihat Terdakwa dan anak korban bersetubuh di dalam kamar mandi dan sofa tempat duduk dirumah itu;
- Bahwa selama 4 malam 3 hari saya, anak korban dan Terdakwa berada dirumah tempat kejadian tersebut, korban tidak pernah melawan dan merontah-rontah, bahkan Anak korban tidak pernah melakukan perlawanan terhadap saya dan Terdakwa pada saat menyetubuhinya;
- Bahwa rumah pamannya Terdakwa sedikit masuk kedalam dan jauh dari rumah tetangga sekitarnya lebih kurang 100 M jaraknya, rumah tersebut tidak ada pernah kami kunci namun hanya saja kami tutup pintunya sedangkan jendela terbuka saja bahkan buat keluar masuk rumah itu bisa saja bebas;
- Bahwa pernah sekali waktu hari pertama, posisi saat itu magrib itu hujan, saya dan Terdakwa bilang nanti saja pulanginya setelah hujan reda, dan

Hlm 16 dari 41 hlm Putusan Jinayat Nomor 6/JN/2023/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternayata hujan tidak redah sampai larut malam sehingga pada saat itu anak korban dan saksi tertidur didalam kamar sampai pagi;

- Bahwa terkait keadaan mental anak korban, saya lihat pada saat dan setelah saya dan Terdakwa melakukan pelecehan seksual terhadap Anak korban lihat biasa-biasa saja, bahkan untuk saat itu pernah bercerita dengan saya bahwa anak korban tidak mau balik kerumah karena anak korban lagi tidak akur dengan kakak kandungnya;

- Bahwa saya tidak tahu bahwa anak korban dicari-cari oleh keluarganya karena tidak pulang selama 4 malam 3 hari;

- Bahwa saat hari terakhir tepatnya pada hari Rabu tanggal 26 April 2023, Terdakwa menyampaikan kepada saya dan anak korban bahwa esok pagi Pamannya akan datang kerumah tempat kejadian pelecehan seksual tersebut, jadi mendengar itu saksi dan anak korban harus pulang karena nanti kalau kita bertemu nanti dengan pamannya terdakwa pasti kita kenak marah oleh Pamannya Terdakwa, lalu pada yang sama sekira pukul 21.30 Wib anak korban diantar pulang kerumah orang tuanya pas depan gang masuk rumah orang tuanya tersebut yang berjarak berkisar lebih kurang 50 Meter dari rumah orang tuanya anak korban;

- Bahwa setahu saya ayah kandung dari anak korban yang melaporkan Terdakwa dan saya ke Polres Subulussalam atas peristiwa pelecehan seksual yang dilakukan terhadap anak korban;

- Bahwa telah diupayakan perdamaian dengan cara keluarga Terdakwa dan saya pernah datang kerumah keluarga anak korban untuk melakukan perdamaian terhadap permasalahan pelecehan seksual yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban, namun tidak berhasil;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada saksi yang dijawab pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hanya kami bertiga yang ada didalam rumah pamanya Terdakwa tersebut, yaitu saya, Terdakwa dan anak korban;

- Bahwa saya dan anak korban hanya teman biasa saja yang sudah kenal 4 bulan yang lalu sebelum kejadian pelecehan seksual tersebut, sedangkan Terdakwa dan anak korban juga teman biasa yang baru kenal

Hlm 17 dari 41 hlm Putusan Jinayat Nomor 6/JN/2023/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 bulan yang lalu sebelum kejadian pelecehan seksual terhadap anak korban;

- Bahwa Terdakwa dan saya tidak ada sama sekali melakukan ancaman dan kekerasan fisik terhadap anak korban selama saya, Terdakwa dan anak korban bersama dirumah tersebut;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Penasehat Hukum mengajukan pertanyaan kepada saksi yang dijawab pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar hari ke 2 (dua) hari selasa pernah saya menyuruh anak korban pulang kerumah, dan anak korban bilang gak mau pulang karena anak korban dengan kakak kandungnya tidak akur dan bilang anak korban kesal sama kakak kandungnya lebih baik lagi anak korban disini;

- Bahwa benar saya ada merekam Terdakwa dan korban pada saat berhubungan badan atas permintaan Terdakwa dan tanpa sepengetahuan anak korban. Tetapi saya tidak menyebarkannya kepada oranglain, saya hanya memperlihatkan kepada Terdakwa, karena Terdakwa mau melihat videonya tersebut;

- Bahwa saat saya merekam video itu saya tidak memiliki maksud dan tujuan sama sekali, saya hanya disuruh Terdakwa untuk merekam video saat bersetubuh dengan anak korban;

Bahwa atas keterangan saksi mahkota tersebut, Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa menyatakan menerimanya;

Bahwa Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*A de Charge*) di persidangan, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

- Bahwa saya mengerti dihadirkan hari ini untuk memberikan keterangan mengenai kasus pelecehan seksual yang saya lakukan terhadap anak korban yang bernama **Anak Korban**;

Hlm 18 dari 41 hlm Putusan Jinayat Nomor 6/JN/2023/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pelecehan seksual tersebut terjadi dalam waktu 4 malam 3 hari yaitu pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekira pukul 16.30 WIB sampai dengan hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 21.30 WIB yang telah Terdakwa lakukan bersama teman atas **Anak Saksi Mahkota** terhadap anak korban yang bernama **Anak Korban** di Desa Dano Tras, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
- Bahwa saya kenal dengan anak korban semenjak 2 bulan yang lalu, dan saya dikenalkan oleh saksi **Anak Saksi Mahkota** saat itu namun saya tidak ada hubungan pacaran atau spesial dengan anak korban;
- Bahwa kronologi kejadian itu berawal dari chatingan whatsapp antara saksi **Anak Saksi Mahkota** (sebagai Terdakwa yang berkas perkaranya terpisah) anak korban yang mana pada saat itu sekira pukul 11.00 Wib pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 mau mengajak anak korban untuk bertemu, lalu pada pukul 14.00 Wib anak korban langsung saya jemput sendiri menggunakan sepeda motor didekat gang rumahnya anak korban, lalu kami berjalan menggunakan sepeda motor tersebut menuju rumah milik paman saya yang terletak di Desa Dano Tras Kecamatan Simpang Kiri, sedangkan saksi **Anak Saksi Mahkota** waktu itu sudah menunggu kami di rumah tersebut sambil main gitar, sesampai anak korban dan saya di rumah itu kami duduk bertiga didekat sofa tempat duduk ruang tamu rumah itu, dimana posisi duduk saya dan anak korban saat itu duduk dekat bersebelahan sambil cerita berdua dan saksi **Anak Saksi Mahkota** tidak terlalu dekat dengan kami, karena **Anak Saksi Mahkota** saat itu main gitar, nyanyi-nyayi, dan makan kelapa muda bersama kami, kemudian sekitar pukul 16.30 Wib pada saat itu saya ajak anak korban masuk kedalam kamar tidur rumah itu yang sebelumnya saya dan anak korban duduk berpangkuan sambil saya cium-cium pipi, dan lehernya anak korban, lalu saya bilang ke saksi **Anak Saksi Mahkota** "tengok-tengok kolam ikan itu, kami ke dalam kamar dulu" lalu saya dan anak korban masuk kedalam kamar tidur itu berdua sedangkan saksi seingat saya masih duduk di sofa ruang tamu tempat duduk tersebut, sampai didalam kamar saya rebahkan anak korban sambil saya cium-cium pipi, bibir, lehera dan payudara anak korban lalu saya buka baju gamis yang

Hlm 19 dari 41 hlm Putusan Jinayat Nomor 6/JN/2023/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakai anak korban beserta celana dalamnya kemudian saya buka celana levis yang saya pakai saat itu dan celana dalam saya kemudian saya tindih anak korban sambil saya masukan penis saya kedalam vagina anak korban sambil saya goyang-goyang keluar masuk penis saya kedalam vagina anak korban dan sekira 15 menit lamanya keluarlah cairan sperma saya dan saya buang diatas Kasur tempat tidur itu, kemudian saya keluar dari kamar tidur itu langsung ke kamar mandi untuk mencuci penis saya dan sekalian saya mandi, sedangkan anak korban saat itu masih didalam kamar istirahat, berselang setengah jam kemudian, saya lihat saksi **Anak Saksi Mahkota** masuk kedalam kamar tidur untuk menemui anak korban, entah apa yang dilakukan saksi **Anak Saksi Mahkota** bersama anak korban didalam kamar tersebut saya tidak melihatnya karena saya pada saat itu bersiap-siap mau keluar rumah pergi ke Sultan Daulat, Kejadian kedua yaitu pada keesokan harinya pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira 23.30 Wib saya kembali kerumah paman saya itu dan melihat saksi **Anak Saksi Mahkota** bersama anak korban tidur berdua didalam kamar paman saya tersebut, kemudian saya masuk dalam kamar tersebut, lalu anak korban mendekati saya didalam kamar tersebut dalam posisi rebahan sambil anak korban memeluk dan mencium-cium saya lalu dan pada saat itu saya langsung membuka baju anak korban dan kembali menindinya dan saya masukan penis saya kedalam vagina anak korban sambil saya goyang-goyang keluar masuk kedalam vaginanya kemudian berselang 15 menit kemudian cairan sperma saya keluar lalu saya buang diatas kasur tempat tidur tersebut lalu kami langsung tertidur pada saat itu, selanjutnya untuk kejadian kali ketiganya pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 18.00 Wib, dikamar mandi rumah paman saya tersebut, pada saat itu saya mau mandi dalam kamar mandi tersebut lalu anak korban datang sendiri untuk masuk kedalam kamar mandi tersebut, kemudian pada saat itu anak korban dan saya kembali bersetubuh dengan cara saya pada saat itu sudah posisi telanjang pada saat mandi dan anak korban membuka celana dalam sendiri, lalu saya singkapkan baju gamis yang anak korban saat itu pakai sampai diatas pinggangnya dengan posisi berdiri saya

Hlm 20 dari 41 hlm Putusan Jinayat Nomor 6/JN/2023/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkat kaki anak korban sebelah dengan tangan lalu saya masukan penis saya kedalam lubang vagina anak korban sambil mengoyang-goyang pinggul saya maju mundur selama sekira 10 menit sampai keluar cairan sperma saya lalu saya buang kelantai kamar mandi, kemudian anak korban keluar dari kamar mandi tersebut sedangkan saya lanjut untuk mandi kembali, selanjutnya untuk kejadian kali keempatnya pada saat itu hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 15.00 Wib dimana saya saat itu baru selesai mandi di kamar mandi rumah paman saya tersebut, lalu saya masuk kamar tempat tidur rumah paman saya itu dimana dalam kamar tidur ada saksi **Anak Saksi Mahkota** dan anak korban sambil dalam kamar tidur tersebut, kemudian saya duduk bersama mereka sambil cerita-cerita, kemudian tidak lama berselang saksi **Anak Saksi Mahkota** keluar dari kamar tidur tersebut tinggalah kami berdua didalam kamar tidur itu, pada saat itu kami saling berpelukan berdua dengan anak korban sambil berciuman, lalu sama sama kami membuka baju masing-masing, kemudian kami rebahan dengan posisi anak korban dibawah dan saya diatas menindih anak korban sambil saya masukan penis saya kedalam vagina anak korban sambil saya goyang-goyang secara maju mundur pantat saya sampai berselang 10 menit baru keluar cairan sperma saya kemudian saya buang diatas kasur tersebut, kemudian kami tertidur berdua pada saat itu, dan pada kejadian itu saat itu juga saksi **Anak Saksi Mahkota** merekam video menggunakan handphone milik sendiri sewaktu saya bersetubuh dengan anak korban, kejadian Terakhir atau yang kelima, pada hari dan tanggal yang sama saat itu sekira pukul 21.30 Wib masih dalam kamar tidur rumah paman saya saat itu, saya kembali bersetubuh dengan cara yang sama dengan kejadian yang sebelumnya yaitu saya dan anak korban saling membuka pakaian sendiri sendiri lalu dengan posisi anak korban dibawah dan saya diatas anak korban sambil menindih dan memasukan kemaluan saya kedalam vagina anak korban sambil saya mengoyang-goyang pikul saya secara mundur namun pada saat itu berselang 10 menit penis saya lemah sendiri sehingga tidak mengeluarkan cairan sperma, kemudian saya dan anak korban memasang pakain kembali, dan kemudian saat itu saya mengantarkan

Hlm 21 dari 41 hlm Putusan Jinayat Nomor 6/JN/2023/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban pulang kerumah orang tuanya menggunakan sepeda motor saya sekira pukul 22.00 Wib saya sampai di gang masuk depan rumah orang tuanya tersebut kemudian saya pergi meninggalkan anak korban saat itu;

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum pada sidang sebelumnya benar pakaian yang digunakan anak korban saat terjadinya pelecehan seksual;

- Bahwa saya melakukan pelecehan seksual terhadap anak korban sebanyak 5 (lima) kali di tempat kejadian yang sama yaitu dalam kamar tidur rumahnya paman Terdakwa di Dusun Bakal Buah Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri;

- Bahwa selama 4 malam 3 hari tersebut anak korban dan saya berada di rumah tempat kejadian tersebut, korban tidak pernah melawan dan meronta-ronta, bahkan Anak korban tidak pernah melakukan perlawanan terhadap saya pada saat menyetubuhinya, bahkan saya dan anak korban saling suka sama suka tanpa ada paksaan dan ancaman dari saya;

- Bahwa rumah paman saya tersebut sedikit masuk kedalam dan jauh dari rumah tetangga sekitaran lebih kurang 100 M jaraknya, rumah tersebut tidak ada pernah saya kunci namun hanya saja kami tutup pintunya sedangkan jendela terbuka saja bahkan buat keluar masuk rumah itu bisa saja bebas;

- Bahwa benar setiap kali Terdakwa bersetubuh dengan anak korban musik dibunyikan dengan volume yang besar;

- Bahwa anak korban pernah ada sekali meminta diantarkan pulang yaitu pada hari pertama, posisi saat itu waktu magrib hujan lebat sekali, dan saya bilang nanti saja pulanginya setelah hujan redah, dan ternyata hujan tidak redah sampai larut malam sehingga pada saat itu anak korban dan saksi **Anak Saksi Mahkota** tertidur didalam kamar sampai pagi;

- Bahwa pada saat melakukan perbuatan itu, yang ada dipikiran saya saat itu adalah melampiaskan nafsu birahi saya terhadap anak korban, karena saya sering nonton film porno;

- Bahwa saya memiliki saudara perempuan dan jika perbuatan yang sama yang saya lakukan terhadap anak korban dilakukan oleh orang lain

Hlm 22 dari 41 hlm Putusan Jinayat Nomor 6/JN/2023/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saudara saya, saya akan marah dan kesal terhadap pelaku tersebut;

- Bahwa saya tahu perbuatan saya itu sangat keji dan melanggar Hukum;
- Bahwa saya sangat menyesal dan malu dengan masyarakat. Saya mohon kalau saya dihukum, maka mohon dihukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa atas seizin Majelis Hakim, Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa yang kemudian dijawab pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya tidak pernah memaksa dan mengancam anak korban untuk bersetubuh dengannya, namun atas suka sma suka saja antara saya dan anak korban pada saat itu;
- Bahwa setahu saya, selain saya bersetubuh dengan anak korban sebanyak 5 (lima) kali, anak korban juga bersetubuh dengan saksi **Anak Saksi Mahkota** yang juga sebagai Terdakwa dalam berkas yang terpisah dengan saya sebanyak 3 (tiga) kali pada selama 4 malam 3 hari di rumah paman saya tersebut;
- Bahwa saya tidak tahu orang tua anak korban kehilangannya selama 4 malam 3 hari;
- Bahwa di rumah paman saya tersebut tidak ada signal selain dari kartu telkomsel;
- Bahwa saya tidak pernah sebelumnya melakukan persetubuhan dengan perempuan lain selain dengan anak korban;
- Bahwa saya sangat menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi;

Bahwa atas seizin Majelis Hakim, Penasehat Hukum mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa yang kemudian dijawab pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pernah keluarga saya datang ke keluarga anak korban untuk meminta maaf, tetapi keluarga saya tidak diterima oleh keluarga anak korban;
- Bahwa saya sangat menyesali sekali telah meakukan perbuatan yang saya lakukan terhadap anak korban;

Hlm 23 dari 41 hlm Putusan Jinayat Nomor 6/JN/2023/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat, yaitu:

1. Visum Et Repertum nomor : 812/ 12 /IV / 2023 tanggal 27 April 2023 menyatakan bahwa pada tanggal 27 April 2023 Pukul 06.30 WIB telah dilakukan pemeriksaan terhadap **Anak Korban** jenis kelamin Perempuan, umur 14 (Empat Belas) tahun, kesimpulan pada Didapatkan robek pada selaput dara pada ah jarum jam 1,3,4,6,9,11 tampak kemerahan di kemaluan dan selangkangannya.
2. Akta Kelahiran atas nama **Anak Korban** nomor: **No Akta Lahir** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Subulussalam tertanggal 27 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperiksa dan diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju gamis lengan panjang anak perempuan warna ungu merk erma;
- 1 (satu) buah jilbab berwarna ungu;
- 1 (satu) buah tengtop anak perempuan warna hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna pink;
- 1 (satu) buah bra berwarna biru merek ling cad
- 1 (satu) buah handphone merk vivo warna hitam yang dilapisi dengan karet berwarna hitam polos;
- 1 (satu) buah handphone merk infinix warna hijau toska;

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan menyatakan mengetahui dan membenarkan barang-barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (Requisitoir) yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan **NOMOR REG. PERKARA: PDM-10/Eku.2/SBS/06/2023** tertanggal 01 Agustus 2023 yang pada pokoknya menuntut Terdakwa supaya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**telah turut serta, membantu, atau melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan Jarimah**

Hlm 24 dari 41 hlm Putusan Jinayat Nomor 6/JN/2023/MS.Sus



Pemeriksaan Terhadap Anak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 50 Jo Pasal 6 Ayat (1) Qanun Provinsi Aceh No. 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayat** sebagaimana Dakwaan Alternatif ketiga dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan terhadap Terdakwa Terdakwa berupa Uqubat Ta'zir penjara selama **170 bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan, serta menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju gamis lengan panjang anak perempuan warna ungu merk erma;
- 1 (satu) buah jilbab berwarna ungu;
- 1 (satu) buah tengtop anak perempuan warna hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna pink;
- 1 (satu) buah bra berwarna biru merek ling cad

Dikembalikan kepada Anak Korban Anak Korban

- 1 (satu) buah handphone merk vivo warna hitam yang dilapisi dengan karet berwarna hitam polos;
- 1 (satu) buah handphone merk infinix warna hijau toska;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (*Pledoi*) Terdakwa dan Penasehat Hukumnya secara lisan tertanggal 01 Agustus 2023 yang pada pokoknya agar diberi keringanan hukuman;

Bahwa atas Pembelaan/*Pledoi* yang diajukan oleh Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan atas tanggapan tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini dan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan oleh Penyidik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hlm 25 dari 41 hlm Putusan Jinayat Nomor 6/JN/2023/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Terdakwa pada berkas perkara dan telah dikonfirmasi Majelis Hakim kebenarannya dalam Persidangan, bahwa benar Terdakwa berdomisili dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, begitu pula jarimah yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam untuk mengadili sesuai dengan ketentuan pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh jo Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat jo. Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa terkait pengakuan Terdakwa Terdakwa yang menyangkal melakukan pemerkosaan dan menyatakan bahwa persetubuhan antara dirinya dengan anak korban adalah berdasarkan suka sama suka, pengakuan mana dikuatkan oleh keterangan saksi mahkota, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dipersidangan, anak korban didalam persidangan memberikan keterangan pada pokoknya bahwa "*awal mula jarimah pemerkosaan ini dimulai dari perkenalan anak korban dengan saksi anak **Anak Saksi Mahkota** melalui Media Sosial yang merupakan mantan pacar dari teman anak korban. Bahwa dari perkenalan itu, korban dikenalkan melalui media sosial juga dengan Terdakwa. Bahwa korban dengan Terdakwa maupun dengan saksi anak **Anak Saksi Mahkota** tidak memiliki hubungan asmara (berpacaran) melainkan hanya pertemanan biasa saja. Pada saat menjelang kejadian, anak korban korban diajak oleh Terdakwa bersama saksi Anak **Anak Saksi Mahkota** untuk jalan-jalan sesuai lebaran. Setelah menyatakan bersedia, Terdakwa menjemput korban dari rumahnya tanpa memberitahu dan meminta izin kepada kedua orangtua korban terlebih dahulu. Bahwa selanjutnya korban dibawa ketempat tujuan yang tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Terdakwa yang mana tempat tersebut merupakan rumah paman Terdakwa yang sedang kosong dan selanjutnya tempat tersebut menjadi tempat kejadian perkara. Bahwa TKP tersebut berjarak sekitar 100 meter dari rumah tetangga yang lain. Bahwa korban, Terdakwa dan saksi **Anak Saksi***

Hlm 26 dari 41 hlm Putusan Jinayat Nomor 6/JN/2023/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkota berada di TKP tersebut selama 3 hari 4 malam dan Terdakwa menyetubuhi korban sebanyak 7 (tujuh) kali di kamar tidur dan kamar mandi. Bahwa Terdakwa selalu menolak mengantarkan anak korban untuk pulang setiap kali anak korban memintanya. Bahwa setiap kali melakukan persetubuhan, Terdakwa dan saksi **Anak Saksi Mahkota** selalu menyalakan musik dengan nada tinggi. Bahwa pintu rumah TKP selalu ditutup dan korban selalu dihalangi oleh saksi **Anak Saksi Mahkota** saat korban ingin keluar rumah. Bahwa korban terpaksa menuruti permintaan Terdakwa untuk berhubungan badan karena dirayu dan takut akan dipukul oleh Terdakwa dan saksi **Anak Saksi Mahkota** (pernah memukul lengan korban saat menolak hubungan badan). Bahwa korban tidak bisa menghubungi keluarga karena sinyal di TKP tidak mendukung jaringan seluler yang digunakan oleh korban dan kemudian handphone korban kehabisan baterai. Bahwa korban takut pulang sendiri kerumahnya karena takut dimarahi oleh orangtua karena telah pergi dari rumah tanpa izin"; Bahwa keterangan saksi korban tersebut hanya dibantah oleh Terdakwa terbatas kaitannya dengan adanya pemaksaan, ancaman dan berapa kali hubungan badan itu dilakukan saja sedangkan keterangan yang lain dari saksi korban diakuinya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi anak korban dikuatkan oleh keterangan saksi Ida Maman Kombih dan Siti Sehat yang merupakan orangtua kandung dari saksi anak korban dengan menyatakan bahwa selama hilang dari rumah, keluarga sudah berusaha mencari anak korban dan menghubunginya melalui sambungan telepon tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Bahwa pada saat pulang kerumah, saksi anak korban dalam keadaan menangis, tidak bisa diajak komunikasi dan terlihat trauma dan baru bersedia berbicara setelah beberapa jam kemudian.

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa dan saksi anak **Anak Saksi Mahkota** sama-sama mengakui bahwa saksi **Anak Saksi Mahkota** ada merekam video saat terjadi hubungan badan antara korban dengan Terdakwa atas perintah Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin anak korban, Majelis Hakim menilai dan mendapatkan petunjuk bahwa hubungan badan antara Terdakwa dengan anak korban bukanlah atas dasar suka sama suka melainkan eksploitasi seksual yang dalam hal ini Majelis

Hlm 27 dari 41 hlm Putusan Jinayat Nomor 6/JN/2023/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim mengartikannya sebagai pemerkosaan. Hal ini Majelis beranggapan sejalan juga dengan maksud relasi kuasa dan *statutory rape* yang menjadi bahasan dalam Undang Undang No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang SPPA;

Menimbang, bahwa sistem pembuktian yang dianut di dalam Hukum Acara Jinayat sebagaimana dijabarkan Pasal 180 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, sebagai berikut:

"Hakim dilarang menjatuhkan 'uqubat kepada Terdakwa, kecuali Hakim memperoleh keyakinan dengan paling kurang 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa suatu jarimah benar-benar telah terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya, kecuali pada jarimah zina."

Menimbang, bahwa alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 181 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat adalah sebagai berikut:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Barang bukti;
4. Surat;
5. Bukti elektronik;
6. Pengakuan Terdakwa;
7. Keterangan Terdakwa.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 285 ayat 3 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat berbunyi: "Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, atau peraturan perundang-undangan lain tentang hukum acara pidana tetap berlaku sepanjang tidak diatur dalam Qanun ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) berbunyi:

(1) Alat bukti yang sah ialah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;

Hlm 28 dari 41 hlm Putusan Jinayat Nomor 6/JN/2023/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. keterangan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menggunakan alat bukti petunjuk sebagai alat bukti yang sah untuk menentukan apakah Terdakwa Terdakwa terbukti telah melakukan jarimah sebagaimana yang didakwaan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak korban, para saksi, sebagaimana tersebut di atas, yang saling bersesuaian dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bernama Terdakwa beragama Islam, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani (waras/tidak gila), beralamat di Dusun Sosor Desa Penanggalan Timur Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sampai dengan Hari Rabu Tanggal 26 April 2023, telah terjadi jarimah pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa Terhadap anak korban yang bernama **Anak Korban** yang bertempat di bertempat di Desa Dano Tras Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa untuk memuluskan rencananya, Terdakwa mengajak anak korban untuk jalan-jalan ke suatu tempat yang justru malah dibawa kerumah milik paman Terdakwa yang saat itu dalam keadaan kosong dan hanya ada Terdakwa dan saksi **Anak Saksi Mahkota**;
- Bahwa hubungan badan secara paksa tersebut dilakukan Terdakwa terhadap korban dengan cara Terdakwa memegang, mencium-cium dan meraba-raba leher, dan payudara anak korban, lalu Terdakwa membawa Anak Korban dengan cara memegang Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar dan sesampainya dikamar tersebut dengan posisi Anak Korban terlentang diatas tempat tidur Terdakwa membuka/menaikan baju gamis berwarna ungu yang dikenakan Anak Korban sampai sebatas pinggang atau perut Anak Korban, kemudian Terdakwa mencium-cium paha, leher, pipi dan menghisap payudara Anak Korban, lalu Terdakwa dengan keadaan telanjang tanpa memakai pakaian menindih Anak Korban dan memasukkan kemaluannya (zakar)nya ke dalam vagina Anak Korban dan menekannya ke

Hlm 29 dari 41 hlm Putusan Jinayat Nomor 6/JN/2023/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dan menggoyang-goyangkannya secara maju mundur lalu ketika hendak mengeluarkan sperma Terdakwa langsung berlari ke arah kamar mandi untuk membuang sperma;

- Bahwa pada saat terjadi pemerkosaan, dirumah itu hanya ada Terdakwa, saksi Ramadhan Deski (di dakwa dalam berkas terpisah) dan saksi korban, sedangkan jarak rumah paman Terdakwa dengan tetangga lainnya sekitar 100 meter;
- Bahwa pemerkosaan tersebut dilakukan sebanyak 5 kali dalam rentang waktu 3 hari 4 malam;
- Bahwa Terdakwa ada memerintahkan saksi **Anak Saksi Mahkota** untuk merekam video hubungan badan Terdakwa dengan anak korban tanpa sepengetahuan anak korban;
- Bahwa Terdakwa mengakui berhubungan badan dengan korban namun membantah bahwa hal tersebut atas dasar paksaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan jarimah yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, atau Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, atau Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Jo Pasal 65 Ayat (1) KUH-Pidana. Bahwa dari frasa yang digunakan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim menilai dakwaan tersebut bersifat alternative sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal mana yang telah dilanggar Terdakwa dan paling sesuai dengan fakta persidangan dan apabila pasal tersebut terbukti, maka pasal-pasal lain didalam dakwaan akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan diatas, Majelis Hakim memilih alternatif dakwaan ketiga yaitu Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Hlm 30 dari 41 hlm Putusan Jinayat Nomor 6/JN/2023/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dakwaan ketiga Jaksa Penuntut Umum yaitu perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” adalah menunjukkan kepada individu seseorang yang berada di wilayah hukum Provinsi Aceh sebagai subjek hukum (seseorang yang mempunyai hak dan kewajiban) yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa unsur ini menghendaki kepada subjek hukum yaitu setiap individu yang beragama Islam maupun yang bukan beragama Islam yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu jarimah yang dilakukan sebagaimana ketentuan Pasal 5 huruf (c) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014;

Menimbang bahwa Terdakwa di depan persidangan telah membenarkan identitasnya yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” di sini adalah **Terdakwa** dan didalam persidangan Terdakwa mengakui bahwa benar identitasnya sesuai dengan yang termuat di dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dengan menunjuk surat dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang di sini adalah Terdakwa Terdakwa yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga di sini tidak terdapat adanya *error in persona* di mana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Dengan demikian unsur setiap orang pada pasal ini telah terpenuhi;

2. Unsur “Dengan Sengaja”;

Menimbang, bahwa dalam Qanun ini tidak memberi keterangan/penjelasan apa yang dimaksud dengan kata “sengaja”. Namun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “sengaja” berarti dimaksudkan (direncanakan), memang diniatkan begitu. Secara umum sengaja dapat

Hlm 31 dari 41 hlm Putusan Jinayat Nomor 6/JN/2023/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikatakan sebagai kehendak dari seseorang untuk melakukan suatu perbuatan agar mencapai tujuan, di mana pelaku/orang tersebut mengetahui konsekuensi dari perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” menurut *Memorie van Toelichting* yaitu seorang melakukan perbuatan dengan sengaja apabila menghendaki perbuatan itu (*willens*) dan harus mengerti/menginsafi akibat perbuatan itu (*wetens*). Dengan demikian perbuatan dengan sengaja itu ialah perbuatan yang bertekad dan dilakukan dengan penuh kesadaran. Si pelaku harus berniat untuk melakukan perbuatan itu dan ia harus tahu apa yang dilakukannya., sedangkan Prof. DR. Andi Hamzah dalam bukunya “*asas-asas hukum pidana*” menjelaskan bahwa “sengaja (*opzet*)” berarti “*de bewijste richting van den wil op een bepaald misdrijf*” yakni kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Menurut penjelasan tersebut, sengaja (*opzet*) sama dengan *willens en wetens* (dikehendaki dan diketahui);

Menimbang, bahwa kesengajaan yang dimaksud dalam unsur ini adalah adanya suatu perbuatan pidana (jarimah) oleh Terdakwa Terhadap anak korban. Bahwa Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap anak korban dengan cara Terdakwa memegang, mencium-cium dan meraba-raba leher, dan payudara anak korban, lalu Terdakwa membawa Anak Korban dengan cara memegang Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar dan sesampainya dikamar tersebut dengan posisi Anak Korban terlentang diatas tempat tidur Terdakwa membuka/menaikan baju gamis berwarna ungu yang dikenakan Anak Korban sampai sebatas pinggang atau perut Anak Korban, kemudian Terdakwa mencium-cium paha, leher, pipi dan menghisap payudara Anak Korban, lalu Terdakwa dengan keadaan telanjang tanpa memakai pakaian menindih Anak Korban dan memasukkan kemaluannya (zakar)nya ke dalam vagina Anak Korban dan menekannya ke dalam dan menggoyang-goyangkannya secara maju mundur lalu ketika hendak mengeluarkan sperma Terdakwa langsung berlari ke arah kamar mandi untuk membuang sperma; Bahwa pemerkosaan itu dilakukan pda hari Minggu tanggal 23 April 2023 sampai dengan Hari Rabu Tanggal 26 April 2023 dirumah paman Terdakwa di Desa Dano Tras Kecamatan Simpang Kiri

Hlm 32 dari 41 hlm Putusan Jinayat Nomor 6/JN/2023/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Subulussalam. Bahwa akibat pemerkosaan tersebut, anak korban mengalami robek pada selaput dara pada arah jarum jam 1,3,4,6,9,11 tampak kemerahan di kemaluan dan selangkangannya sebagaimana hasil visum et repertum nomor: 812/ 12 /IV / 2023 tanggal 27 April 2023 yang dilakukan oleh RSUD Kota Subulussalam terhadap saksi anak korban dengan kesimpulan: Telah diperiksa seseorang perempuan bernama **ANAK KORBAN**, pada tanggal 27 April 2023 pukul 06:30 WIB di IGD RSUD Kota Subulussalam, dari hasil fisik didapati robek pada selaput dara pada arah jarum 1, 3, 5, 6, 9, 11 tampak kemerahan pada kemaluan dan selangkangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur dengan sengaja telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

3. Unsur “Melakukan Jarimah Pemerkosaan”;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 Angka 16 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam, yang dalam qanun ini diancam dengan ‘uqubat hudud dan/atau ta’zir, dimana unsur esensi/pokok dari ketentuan pasal tersebut adalah “larangan” yakni melarang seseorang untuk melakukan, menyelenggarakan dan atau memberikan fasilitas bagi orang lain untuk melakukan perbuatan yang dilarang Syariat Islam;

Menimbang, bahwa pengertian pemerkosaan yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 30 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban;

Menimbang, bahwa ketentuan Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 32 menjelaskan bahwa Memaksa adalah setiap perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang untuk menjadikan orang lain harus melakukan suatu perbuatan jarimah yang tidak dikehendakinya dan/atau tidak kuasa menolaknya dan/atau tidak kuasa melawannya;

Hlm 33 dari 41 hlm Putusan Jinayat Nomor 6/JN/2023/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa benar Jarimah Pemerkosaan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sampai dengan Hari Rabu Tanggal 26 April 2023 dirumah paman Terdakwa di Desa Dano Tras Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam; Bahwa pemerkosaan tersebut Terdakwa lakukan kepada anak korban dengan cara Terdakwa memegang, mencium-cium dan meraba-raba leher, dan payudara anak korban, lalu Terdakwa membawa Anak Korban dengan cara memegang Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar dan sesampainya dikamar tersebut dengan posisi Anak Korban terlentang diatas tempat tidur Terdakwa membuka/menaikan baju gamis berwarna ungu yang dikenakan Anak Korban sampai sebatas pinggang atau perut Anak Korban, kemudian Terdakwa mencium-cium paha, leher, pipi dan menghisap payudara Anak Korban, lalu Terdakwa dengan keadaan telanjang tanpa memakai pakaian menindih Anak Korban dan memasukkan kemaluannya (zakar)nya ke dalam vagina Anak Korban dan menekannya ke dalam dan menggoyang-goyangkannya secara maju mundur lalu ketika hendak mengeluarkan sperma Terdakwa langsung berlari ke arah kamar mandi untuk membuang sperma; Bahwa pemerkosaan tersebut dilakukan lebih dari satu kali yakni 7 kali menurut versi korban sedangkan menurut versi Terdakwa adalah sebanyak 5 kali; Bahwa korban sudah berusaha melepaskan diri dari perbuatan Terdakwa dengan cara meminta Terdakwa untuk segera mengantarkannya pulang dan berusaha keluar dari rumah tersebut melalui pintu tetapi selalu dihalang-halangi oleh Terdakwa dan saksi Anak **Anak Saksi Mahkota** (diperiksa dalam berkas terpisah); Bahwa anak korban tidak bisa menghubungi keluarga karena keterbatasan sinyal jaringan seluler dan baterai *handphone* anak korban terlanjur habis; Bahwa Terdakwa dan saksi **Anak Saksi Mahkota** juga selalu menyalakan music dengan volume tinggi untuk menyamarkan suara anak korban pada saat jarimah dilakukan; Bahwa Terdakwa dan saksi **Anak Saksi Mahkota** juga ada dengan sengaja merekam jarimah yang mereka lakukan tanpa sepengetahuan dan seizin anak korban;

Hlm 34 dari 41 hlm Putusan Jinayat Nomor 6/JN/2023/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan pemerkosaan tersebut korban mengalami kerusakan pada selaput dara pada arah jarum 1, 3, 5, 6, 9, 11, tampak kemerahan pada kemaluan dan selangkangannya berdasarkan hasil visum et repertum nomor: 812/ 12 /IV / 2023 tanggal 27 April 2023 yang dilakukan oleh RSUD Kota Subulussalam terhadap saksi anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian Pemerkosaan menurut Pasal 1 Angka 30 Qanun Aceh No 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah mempertegas definisi pemerkosaan tidak sebatas kemaluan Terdakwa harus masuk kedalam vagina anak korban, namun hubungan seksual antara zakar dan faraj sehingga memperoleh kepuasan seksual dan berdasarkan keterangan anak korban yang menyampaikan bahwa kemaluan Terdakwa dimasukkan kedalam kemaluan korban hingga kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan dan mengakibatkan kemaluan korban mengalami robek dengan dikuatkan hasil visum yang menjelaskan bahwa selaput dara korban mengalami robek pada arah jarum jam 1, 3, 5, 6, 9, 11. Bahwa selain itu, didalam persidangan juga ditemukan fakta bahwa anak korban pergi dari rumah sejak 23-26 April 2023 tanpa sepengetahuan orangtua dan pada saat kembali, anak korban pulang sendirian di gang menuju rumahnya tanpa diketahui siapa yang mengantarkannya kesana dan dalam keadaan menangis dan menggigil serta terlihat trauma dan sulit diajak komunikasi. Didalam persidangan juga diketahui fakta bahwa korban dan Terdakwa tidak memiliki hubungan asmara, hanya sebatas teman biasa, selanjutnya rumah paman Terdakwa yang dijadikan sebagai *Locus Delicti* berada agak jauh dari rumah tetangga dan Terdakwa juga selalu menyalakan musik dengan nada tinggi setiap kali melancarkan aksinya sehingga tidak ada orang lain yang mengetahui jarimah tersebut kecuali anak korban, Terdakwa dan saksi **Anak Saksi Mahkota**. Bahwa dari uraian diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur melakukan Jarimah Pemerkosaan tersebut telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

4. Unsur “Dengan Anak”

Hlm 35 dari 41 hlm Putusan Jinayat Nomor 6/JN/2023/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dalam Pasal 1 butir ke 40 yaitu orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah;

Menimbang, sejalan dengan pengertian anak dalam Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 juga menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak juga menjelaskan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian korban **Anak Korban** masih berumur 15 tahun karena sesuai Fotokopi Akta Kelahiran yang terlampir didalam Berkas Berita Acara Penyidikan Kepolisian Nomor Akta Kelahiran nomor: **No Akta Lahir** tanggal 27 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Subulussalam atas nama **Anak Korban**. Dengan demikian menurut Hakim unsur "Dengan Anak" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 50 Jo Pasal 1 angka 30 dan Pasal 1 angka 32 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan sah dan meyakinkan melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap anak sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Ketiga kepadanya;

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan ketentuan khusus atau pengecualian/pembatasan pemberlakuan hukum kepadanya berdasarkan Undang-undang sebagai alasan pembeda dan alasan pemaaf dan sebagai seorang yang beragama Islam yang tinggal di wilayah Provinsi Aceh yang menerapkan Syariat Islam, Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukannya adalah dilarang oleh Syariat Islam meskipun Terdakwa tidak

Hlm 36 dari 41 hlm Putusan Jinayat Nomor 6/JN/2023/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui telah melakukan pemerkosaan. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut sehingga ia harus dijatuhi hukuman sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi uqubat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan/pledoi Penasehat Hukum Terdakwa, karena semua unsur dari Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 telah terpenuhi;

Tentang Uqubat Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah merupakan aspek balas dendam akan tetapi lebih menitik beratkan kepada aspek pembinaan dan pendidikan agar pelaku tindak pidana menyadari dan merenungkan perbuatan tersebut serta merubah perilakunya untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana di kemudian hari;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, sesuai dengan Pasal 73 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yaitu "Dalam hal uqubat dalam qanun lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bersifat alternatif antara penjara, denda atau cambuk, yang dijadikan pegangan adalah cambuk";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menetapkan Uqubat dalam perkara ini juga mengacu kepada Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam penjelasan Undang-Undang ini menjelaskan bahwa dengan maraknya kejahatan seksual kepada anak di masyarakat, maka memerlukan komitmen dari Pemerintah Pusat, Daerah dan Masyarakat serta semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa kejahatan seksual terhadap anak telah menjadi salah satu kejahatan yang luar biasa di Indonesia dan dibutuhkan perhatian

Hlm 37 dari 41 hlm Putusan Jinayat Nomor 6/JN/2023/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang serius dalam penanganannya, maka Majelis Hakim juga mengacu kepada ancaman minimal yang telah disebutkan pada Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam menangani perkara jarimah pemerkosaan terhadap anak, Mahkamah Agung RI telah memberikan arahan melalui SEMA Nomor 10 Tahun 2020 tanggal 10 Desember 2020 pada Rumusan Hukum Kamar Agama tentang Hukum Jinayat yang diantaranya menyatakan bahwa dalam perkara jarimah pemerkosaan/pelecehan seksual yang menjadi korbannya anak, maka untuk menjamin perlindungan terhadap anak kepada Terdakwa harus dijatuhi uqubat ta'zir berupa penjara;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan diatas, Majelis Hakim dalam menjatuhkan uqubat bagi pelaku tindak pidana memperhatikan dan memilih mana yang lebih memberikan efek jera kepada Terdakwa juga sekaligus proses *tadabbur* dan *jail healing* bagi Terdakwa selama menjalankan uqubat/hukuman. Di samping itu juga untuk memberikan waktu kepada korban untuk dapat pulih dari trauma dan rasa takutnya dan untuk menghindari korban dari bertemu kembali dengan Terdakwa dalam waktu dekat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangi seluruhnya dari jarimah yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusannya, maka perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mencoreng norma hukum, norma susila dan nilai luhur agama karena disamping melanggar larangan pemerkosaan, Terdakwa juga melakukan hal tersebut kepada anak dibawah umur dan dilakukan berulang kali;

Hlm 38 dari 41 hlm Putusan Jinayat Nomor 6/JN/2023/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Aceh dalam menegakkan Syari'at Islam di Provinsi Aceh;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan penderitaan yang mendalam dan berkepanjangan bagi korban dan keluarganya;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan dan merusak moral serta memberikan contoh perilaku yang buruk di masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat mengubah perilakunya dimasa mendatang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman berupa 'uqubat ta'zir penjara selama 170 (seratus tujuh puluh) bulan dengan dikurangi masa penahanan Terdakwa yang sudah dijalani;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 52 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (4) Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013, maka barang bukti berupa 1 (satu) buah baju gamis lengan panjang anak perempuan warna ungu merk erma; 1 (satu) buah jilbab berwarna ungu; 1 (satu) buah tengtop anak perempuan warna hitam; 1 (satu) buah celana dalam berwarna pink; dan 1 (satu) buah bra berwarna biru merk ling cad **dikembalikan kepada saudari ANAK KORBAN**, sedangkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah handphone merk vivo warna hitam yang dilapisi dengan karet berwarna hitam polos dan 1 (satu) buah handphone merk infinix warna hijau toska **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dimana telah termuat di dalam Berita Acara Sidang perkara ini namun tidak termuat di dalam putusan ini maka guna menyingkat isi putusan dianggap telah tercakup dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhkan hukuman, maka sesuai ketentuan pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh No. 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara;

Hlm 39 dari 41 hlm Putusan Jinayat Nomor 6/JN/2023/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**Dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan Terhadap Anak**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 50 Qanun Provinsi Aceh No. 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayat** sebagaimana Dakwaan Alternatif ketiga dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan terhadap Terdakwa **TERDAKWA** berupa Uqubat Ta'zir penjara selama **170 (seratus tujuh puluh)** bulan dikurangi selama masa penahanan Terdakwa yang telah dijalani, serta menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju gamis lengan panjang anak perempuan warna ungu merk erma;
 - 1 (satu) buah jilbab berwarna ungu;
 - 1 (satu) buah tengtop anak perempuan warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna pink;
 - 1 (satu) buah bra berwarna biru merek ling cad

Dikembalikan kepada Anak Korban Anak Korban

- 1 (satu) buah handphone merk vivo warna hitam yang dilapisi dengan karet berwarna hitam polos;
- 1 (satu) buah handphone merk infinix warna hijau toska;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menghukum Terdakwa **TERDAKWA** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam pada hari Selasa tanggal 08 Agustus

Hlm 40 dari 41 hlm Putusan Jinayat Nomor 6/JN/2023/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1445 Hijriyah oleh kami, Junaedi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Fauzi, S.H. dan Aceng Rahmatulloh, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibacakan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Indramad Putra, S.H. sebagai Panitera Pengganti, di hadapan Danu Racmanullah, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Subulussalam, Terdakwa dan Penasehat Hukum.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ahmad Fauzi, S.H.

Junaedi, S.H.I.

Aceng Rahmatulloh, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Indramad Putra, S.H.

Hlm 41 dari 41 hlm Putusan Jinayat Nomor 6/JN/2023/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)